


PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT



Jln. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 321466
LAHAT



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT INSPEKTORAT

Jln. Kol. Barlian Bandar Jaya - LAHAT Telp. 321446

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LAHAT

NO : 700/784/KEP/INSPEKTORAT/2014

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI INSPEKTORAT KABUPATEN LAHAT

INSPEKTUR KABUPATEN LAHAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instnasi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan menetapkan Indikator Kinerja Utama di Inspektorat Kabupaten Lahat.
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Inspektur Kabupaten lahat perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Inspektorat kabupaten Lahat
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Seiatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan 2005-2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di Inspektorat Kabupaten Lahat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Lahat dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lahat Tahun 2013 – 2018
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lahat
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : SEPTEMBER 2014

INSPEKTUR KABUPATEN LAHAT,



H.M. RUDI THAMRIN, SH. MM
NIP. 19681108 199803 1 003



Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Lahat tentang Indikator Kinerja Utama
 Nomor : 700/ 784 /KEP/INSPEKTORAT/2014
 Tanggal : 10 September 2014

Nama SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN LAHAT
 Tugas dan Fungsi : Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat

| No. | Sasaran Renstra | Indikator Kinerja | Penanggung Jawab | Sumber Data | Keterangan |
|-------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|---|
| 1.1.1 | Mewujudkan Pengawasan Kegiatan Pemerintah dan Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat | Persentase Tindak Lanjut | Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan | Laporan tindak lanjut temuan BPK | Jumlah Rekomendasi BPK yang di tindak lanjuti _____ x 100% |
| | | 1. Temuan BPK per tahun | | | Jumlah Rekomendasi BPK tahun berjalan |
| | | Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP per tahun | Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan | Laporan hasil Pemeriksaan | Jumlah Rekomendasi APIP yang di tindak lanjuti _____ x 100% |
| | | Opini pemeriksaan atas laporan keuangan | Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan | Laporan Hasil Audit BPK | WTP |

Ditetapkan : Lahat
 Pada Tanggal : 10 September 2014
 INSPEKTUR KABUPATEN LAHAT ,

